BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan teknologi saat ini, sistem keuangan semakin maju dengan munculnya kode QR sebagai alat pembayaran non tunai yang didorong oleh Bank Indonesia, khususnya di sektor UMKM. Implementasi uang elektronik untuk pembayaran langsung maupun tidak langsung memudahkan pelaku usaha, khususnya UMKM, serta meningkatkan keuntungan. Fenomena penggunaan uang elektronik ini meluas penggunaannya dari pedagang kaki lima hingga mall, didukung oleh data penggunaan internet yang menunjukkan efisiensi dan kemudahan, serta mengurangi risiko kejahatan.Sarfiah et al., (2019) Arie Bowo, (2023)

Pada tahun 2024, Bank Indonesia mencatat ada 116 perusahaan yang memiliki izin untuk menautkan dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*). Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, dan mulai berlaku resmi pada 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. QRIS mematuhi prinsip UNGGUL (*Universal, Easy, Profitable, dan Direction*) dan menjadi wajib untuk semua pembayaran non tunai sejak pandemi COVID-19. Rahman & Canon, (2023) Perdana & Sinarwati, (2022) Sihaloho et al., (2020)

QRIS, hasil kerjasama Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, adalah sistem pembayaran non tunai yang aman dan cepat, mempermudah penggunaan satu QR code untuk berbagai aplikasi. Inisiatif ini bertujuan mendukung sistem pembayaran digital di Indonesia hingga tahun 2025, mengurangi peredaran uang palsu, pencurian uang, dan mendukung perkembangan pembayaran digital di kalangan anak muda. QRIS juga dilengkapi dengan *verifikasi* keamanan seperti penggunaan PIN. Subar,(2021) Rahman & Canon, (2023) Perdana & Sinarwati, (2022) Sihaloho et al., (2020)

Observasi yang dilakukan pada UMKM Revinia *Make Up* Kabupaten Tegal bahwa UMKM tersebut bergerak pada bidang jasa. UMKM Revinia *Make Up* Kabupaten Tegal berlokasi pada jalan Randu Alas, RT 03/RW 02, Jenggawur Kuasen, Jenggawur, Kec. Pangkah, Kabupaten Tegal merupakan UMKM yang beranggotakan karyawan dan usaha yang dikelola milik perorangan yang menjual jasa perias wajah atau sering disebut MUA (*Make Up Artist*) dan menyewakan kebaya untuk berbagai acara seperti wisuda, tunangan, *pre wedding*, penggiring pengantin dan lain-lain sesuai kebutuhan konsumen.

UMKM Revinia *Make Up* Kabupaten Tegal saat ini hanya menerima pembayaran dengan tunai dan *transfer* melalui Bank Mandiri menggunakan aplikasi Livin. Pembayaran tunai dilakukan langsung di *gallery*, sedangkan *transfer* memerlukan nomor rekening. Karena mayoritas konsumen adalah anak muda yang menyukai kepraktisan, QRIS sangat cocok sebagai *alternative* pembayaran. Konsumen hanya

perlu scan QR code untuk pembayaran, tanpa membawa uang tunai atau memasukkan nomor rekening, QRIS bisa digunakan langsung di *gallery* atau dikirim via WhatsApp memudahkan pembayaran online.

Pada saat menggunakan tunai dan transfer UMKM Revinia Make Up mengalami berbagai kendala seperti pada saat menggunakan tunai dalam beberapa kondisi pada saat melakukan pelunasan yang biasanya dilakukan di rumah konsumen, para konsumen tidak mempersiapkan uang tunai terlebih dahulu atau tidak mempersiapkan dalam jumlah yang pas sehingga seringkali UMKM Revinia Make Up harus menunggu konsumen untuk mengambilnya yang dapat mengulurkan waktu dan dapat memperlambat ke tempat konsumen selanjutnya jika ada, untuk pelunasan dilakukan sebelum atau pada saat hari pelaksanaan Make Up para konsumen tidak mempersiapkan uang tunai terlebih dahulu atau tidak mempersiapkan dalam jumlah yang pas sehingga seringkali UMKM Revinia Make Up harus menunggu yang dapat mengulurkan waktu dan dapat memperlambat kegiatan lainnya, dan pada saat menggunakan transfer sebagai metode pembayaran sering kali konsumen mengeluhkan dengan adanya biaya administrasi yang dibebankan jika menggunakan bank yang berbeda atau jika menggunakan e-wallet adanya batas bulanan untuk melakukan transfer dengan tidak adanya biaya administrasi dan adanya salah penulisan pada saat memasukkan nomor rekening untuk bank maupun nomor telephone untuk *e-wallet* sehingga adanya tidak kesamaan untuk nama penerima yang dapat berakibat salah *transfer* ke akun orang lain.

Dari permasalahan yang ada penulis memberikan alternative kepada UMKM Revinia *Make Up* Kabupaten Tegal dengan menambahkan metode pembayaran baru yaitu QRIS dan diperkuat dengan fenomena yang ada di era serba digital serta dapat mengikuti peraturan Bank Indonesia yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 sebagai pengatur sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai misi pada tahun 2025 terlaksananya sistem pembayaran non tunai seperti menggunakan kode QR atau QRIS. (Subar) 2021

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Teknologi Finansial QRIS Sebagai pembayaran Digital Pada UMKM Revinia Make Up Kabupaten Tegal"

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Teknologi *Financial* QRIS sebagai pembayaran *digital* pada UMKM Revinia *Make Up*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari mengImplementasikan teknologi penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Teknologi *Finansial* QRIS Sebagai pembayaran *Digital* Pada UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti dalam menganalisis Teknologi *Financial* QRIS sebagai Pembayaran *Digital* pada UMKM. Peneliti juga mendapatkan ilmu baru tentang penggunaan aplikasi pembayaran berbasis *digital* kode QR.

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah, terutama tentang sistem informasi akuntansi sehingga mendapat pengalaman baru dalam penerapan aplikasi dan juga menambah ilmu tentang sistem pembayaran non tunai untuk penulis.

2. Bagi UMKM Revinia Make Up Kabupaten Tegal

Dapat digunakan sebagai bahan pembaharuan dan alternative pada metode pembayaran yang ada serta dapat mengikuti peraturan yang ada agar dapat mengikuti zaman dan dapat digunakan sebagai *referensi* bagi UMKM untuk menambah sistem pembayaran non tunai menggunakan QR *code*.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai bahan atau sumber acuan bagi rekan-rekan mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal yang membutuhkan dan juga dapat dijadikan bahan perbandingan atau digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Implementasi QRIS sebagai teknologi *finansial* non tunai berdasar pada peraturan Bank Indonesia Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang pengimplementasian *Standard Nasional Quick Response Code* untuk pembayaran non tunai menggunakan kode QR sebagai alternative dan pembaharuan metode pembayaran yang ada. Oleh karena itu penulis memilih untuk menerapkan


menggunakan aplikasi Shopee *Partner* yang lebih menguntungkan dan memudahkan pelaku usaha untuk menerapkannya.

1.6 Kerangka Berpikir

Pengimplementasian pembayaran non tunai kode QR berdasarkan landasan teori dengan memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk memecahkan masalah ini maka peneliti perlu diadakannya analisis yang semula hanya pembayaran menggunakan cash dan Transfer dengan ditambahkan dengan kode QR atau QRIS dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengimplementasian sebagai alternative metode pembayaran baru, sehingga dapat terwujudnya implementasi pembayaran digital dengan kode QR yang mudah dan modern. Dengan adanya pengimplementasian ini pembayaran kode QR yang menggunakan aplikasi shopee partner diharapkan bisa berguna dengan baik dan aman karna sudah dilindungi oleh pengatur sistem pembayaran yaitu Bank Indonesia.

Pengimplementasian ini dilakukan sesuai dengan peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 oleh Gubernur Bank Indonesia tentang pedoman pengimplementasian *Standard Nasional Quick Response Code* untuk pembayaran kode QR. Dimana meliputi Implementasi QRIS dengan menggunakan aplikasi Shopee *Partner* yang menjadi pertanyaan pada penelitian tersebut yaitu belum diterapkannya QRIS sebagai alternative metode pembayaran baru dengan perantara kode QR pada UMKM Revinia *Make Up* Kabupaten Tegal, Karena pembayarannya menggunakan *cash* dan *Transfer* mengalami beberapa kendala seperti penjelasan

diatas. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah dipahami dan dipahami dan diberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftear tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian UMKM, perkembangan pembayaran di Indonesia, data survey penggunaan internet, sejarah QRIS di Indonesia dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi garis besar dari inti penelitian, serta saran dari penelitii yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikas teknis serta data-data lain yang diperlukan.